



Kemenkes
Poltekkes Surabaya



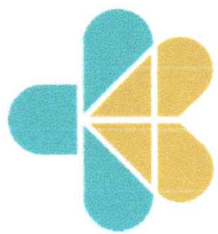
PEDOMAN PENILAIAN PEMBELAJARAN



POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

Jalan Pucang Jajar Tengah 56 Surabaya

2023



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA

Jl. Pucang Jajar Tengah Nomor 56 Surabaya - 60282 Telp. (031) 5027058 Fax. (031) 502814

Website : www.poltekkesdepkes-sby.ac.id Email : admin@poltekkesdepkes-sby.ac.id



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA
Nomor : HK.02.03/1/3111/2023

TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN PEMBELAJARAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan, diperlukan pedoman penilaian pembelajaran yang sistematis, objektif, transparan, akuntabel, dan berkesinambungan di Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya;
- b. bahwa untuk mewujudkan penilaian hasil belajar yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) serta Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), perlu ditetapkan pedoman penilaian pembelajaran sebagai acuan bagi dosen, tenaga kependidikan, dan seluruh sivitas akademika;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pedoman Penilaian Pembelajaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang - Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang - Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 4 Tahun 2022
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Oleh Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 154 Tahun 2014 Tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 4 tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 507/E/O/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA**
TENTANG PEDOMAN PENILAIAN PEMBELAJARAN POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENKES SURABAYA;



- PERTAMA : Pedoman ini digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan penilaian pembelajaran dan berlaku bagi seluruh jurusan dan program studi di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya;
- KEDUA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka seluruh bentuk peraturan atau ketentuan lain yang bertentangan dengan pedoman ini dinyatakan tidak berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Suarabaya.

Petikan Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

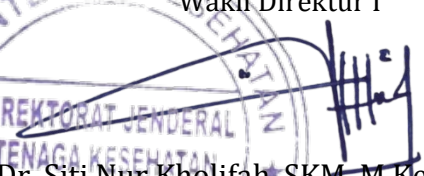
DITETAPKAN DI : S U R A B A Y A
PADA TANGGAL : 2 Maret 2023

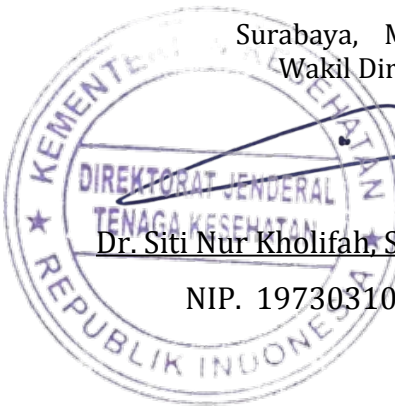
DIREKTUR,


LUTHFI RUSYADI, SKM., M.Sc.


LEMBAR PENGESAHAN
PEDOMAN PENILAIAN PEMBELAJARAN

Institusi : Poltekkes Kemenkes Surabaya
Alamat : Jl. Pucang Jajar Tengah No. 56 Surabaya
Periode Tahun : Tahun 2025
Pelaksanaan Pedoman :
Penasehat : Luthfi Rusyadi, SKM., M.Sc.
Penanggung Jawab : 1. Dr. Siti Nur Kholifah, SKM.,M.Kep.,Sp.Kom.
2. Dr. Imam Sarwo Edi, S.Si.T.,M.Pd.
3. Ferry Kriswandana, S.ST.,MT.

Surabaya, Maret 2023
Wakil Direktur I

Dr. Siti Nur Kholifah, SKM, M.Kep, Sp.Kom
NIP. 197303101997032002



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Pedoman Penilaian Pembelajaran Poltekkes Kemenkes Surabaya ini dapat disusun. Pedoman ini hadir sebagai acuan bagi dosen, pengelola program studi, dan sivitas akademika dalam melaksanakan proses penilaian hasil belajar mahasiswa yang objektif, transparan, akuntabel, dan berkesinambungan.

Penilaian pembelajaran merupakan bagian integral dari proses pendidikan di perguruan tinggi yang tidak hanya menilai capaian kognitif, tetapi juga sikap, keterampilan, dan integritas akademik mahasiswa. Dengan demikian, pedoman ini diharapkan mampu mendorong terwujudnya pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student-centered learning*) serta mendukung pencapaian standar kompetensi lulusan sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).

Penyusunan pedoman ini tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik dosen, tenaga kependidikan, maupun pakar pendidikan tinggi yang telah memberikan masukan dan saran berharga. Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Kami menyadari bahwa pedoman ini masih memerlukan penyempurnaan seiring dengan perkembangan kebijakan pendidikan tinggi dan dinamika pembelajaran di era globalisasi serta transformasi digital. Oleh karena itu, masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan pedoman ini di masa mendatang.

Akhirnya, semoga pedoman ini dapat menjadi panduan praktis dan ilmiah dalam melaksanakan penilaian pembelajaran di Poltekkes Kemenkes Surabaya, serta berkontribusi dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi di Indonesia.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....2

KATA PENGANTAR.....3

BAB I PENDAHULUAN.....5

 A. Latar Belakang.....5

 B. Tujuan Standar Penilatan.....6

 C. Dasar Hukum.....7

 D. Pengertian.....8

BAB II KONSEP PENILAIAN.....10

 A. Falsafah Penilaian.....10

 B. Tujuan dan Manfaat Penilaian.....11

 C. Prinsip Penilaian.....13

BAB III PENILAIAN PENDIDIK DAN SATUAN PENDIDIKAN.....15

 A. Penilaian oleh Pendidik.....15

 B. Penilaian oleh Satuan Pendidikan.....15

BAB IV MEKANISME DAN PROSEDUR PENILAIAN.....17

 A. Mekanisme Penilaian.....17

 B. Prosedur Penilaian.....17

BAB V PELAKSANAAN PENILAIAN.....18

 A. Model Penilaian.....18

 B. Jenis Penilaian.....18

 C. Metode Penilaian.....19

 D. Instrumen Penilaian.....21

 E. Penilalan Hasil Belajar.....22

BAB VI PENUTUP26

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan Tenaga Kesehatan (Diknakes) bertujuan menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional yang memiliki kemampuan untuk bekerja secara mandiri mampu mengembangkan diri dan beretika. Tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan kesehatan semakin meningkat seiring dengan peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan. Perubahan dan perkembangan tersebut merupakan tantangan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia kesehatan. Hal ini sangat bergantung dari proses pengadaan tenaga kesehatan melalui penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan.

Penilaian pembelajaran merupakan salah satu komponen penting dalam proses pendidikan yang berfungsi untuk mengukur capaian kompetensi mahasiswa serta efektivitas penyelenggaraan pembelajaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan PP Nomor 4 Tahun 2022, penilaian hasil belajar peserta didik harus berlandaskan pada standar yang ditetapkan secara nasional. Standar tersebut menjadi acuan untuk menjamin mutu lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran yang diharapkan di setiap jenjang pendidikan, termasuk pendidikan tinggi.

Di sisi lain, penyelenggaraan pendidikan tinggi diwajibkan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) yang meliputi penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu (PPEPP). Penilaian pembelajaran menjadi bagian integral dalam siklus PPEPP karena hasil evaluasi capaian pembelajaran memberikan umpan balik untuk perbaikan kurikulum, metode pembelajaran, dan strategi peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Pendidikan Tenaga Kesehatan sebagai pendidikan vokasi dituntut untuk menghasilkan Ahli Madya dan Sarjana Sains Terapan bidang kesehatan yang memiliki sikap dan kemampuan bidang kesehatan yang diperoleh melalui penerapan kurikulum pendidikan kesehatan. Sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023 disebutkan bahwa penilaian hasil belajar perlu diukur sebagai bagian penyelenggaraan program studi serta implementasi kurikulum. Perkembangan pengetahuan dan teknologi, juga diinsertkan dalam berbagai bentuk sistem pembelajaran dan sistem penilaian hasil belajar.

Dengan semakin banyaknya jumlah institusi pendidikan tenaga kesehatan serta bervariasinya kualitas penyelenggaraan pendidikan dengan berbagai keterbatasannya, maka kondisi ini dapat mengakibatkan lulusan yang dihasilkan oleh setiap institusi akan bervariasi. Selain itu penilaian hasil belajar yang digambarkan melalui pencapaian kompetensi peserta didik dilakukan oleh masing-masing institusi saat ini menggunakan standar yang bervariasi.

Sebagai salah satu upaya pengendalian mutu pendidikan tenaga kesehatan maka Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan perlu menyusun Standar Penilaian Pendidikan Tenaga Kesehatan yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pengelola pendidikan tenaga kesehatan. Dengan adanya standar penilaian ini diharapkan penilaian pencapaian kompetensi peserta didik dapat dilaksanakan secara terencana, terarah dan berkesinambungan yang dikemas secara komprehensif dan dilaksanakan sesuai kebutuhan mengacu pada program pembelajaran dari Kurikulum. Penilaian ini dilakukan pada setiap unit kompetensi dalam rangka menilai sejauh mana peserta didik kompeten dalam menguasai kompetensi yang harus dicapai sesuai dengan tujuan pembelajaran dalam kurikulum.

Proses penetapan Standar Penilaian Pendidikan Tenaga Kesehatan, terdapat empat aspek yang menjadi perhatian, yaitu : [1] validitas isi dan konsep penilaian pendidikan yang sesuai dengan tujuan penilaian. [2] reliabilitas informasi dan konsistensi hasil [3] kepraktisan prosedur dalam melakukan penilaian, dan [4] memberikan efek terhadap sistem pendidikan secara keseluruhan, khususnya pada *improving quality of health education system*.

Standar Penilaian Pendidikan Tenaga Kesehatan ini akan menguraikan atau memuat hal-hal sebagai berikut : [1] Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang, tujuan umum dan tujuan khusus, serta dasar hukum dan pengertian, [2] Konsep pendahuluan, yang berisi tentang falsafah penilaian. Tujuan dan manfaat penilaian dan prinsip penilaian [3] Pendahuluan oleh pendidik / dosen dan penilaian oleh satuan pendidikan [4] Mekanisme dan prosedur penilaian, dan [5] Pelaksanaan Penilaian Dalam Standar Penilaian Pendidikan Tenaga Kesehatan ini juga dilengkapi dengan beberapa contoh-contoh instrumen yang diperlukan dan ilustrasi penilaian.

B. Tujuan Standar Penilaian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum standar penilaian ini memberikan acuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai oleh peserta didik dan satuan pendidikan

yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian dalam rangka pengendalian mutu penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan.

2. Tujuan Khusus

- a. Memberikan acuan konsep penilaian (pengertian, konsep penilaian, tujuan atau fungsi penilaian dan prinsip penilaian) pada semua jenis institusi pendidikan tenaga kesehatan.
- b. Memberikan acuan penilaian oleh pendidik/dosen dan penilaian oleh satuan pendidikan pada semua jenis institusi pendidikan tenaga kesehatan.
- c. Memberikan acuan mekanisme dan prosedur penilaian instrumen penilaian pada semua jenis institusi pendidikan tenaga kesehatan.
- d. Memberikan acuan penyusunan rangsangan teknik dan instrumen penilaian pada semua jenis institusi pendidikan tenaga kesehatan.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain;

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 53 tahun 2023, tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan.

D. Pengertian

1. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
2. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
3. Penilaian oleh pendidik, yaitu penilaian hasil belajar oleh pendidik (dosen) dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil dalam berbagai bentuk tugas/tes/ujian.
4. Penilaian oleh satuan pendidikan, yaitu penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata kuliah.
5. Pendidik pada satuan pendidikan tenaga kesehatan terdiri atas dosen dan instruktur.
6. Satuan pendidikan tenaga kesehatan, adalah institusi pendidikan tenaga kesehatan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Penilaian pencapaian kompetensi adalah proses pengumpulan bukti secara sistematis serta pembuatan keputusan tentang perilaku peserta didik berdasarkan standar kompetensi yang telah ditetapkan.
8. Ujian, adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran, dan menentukan keberhasilan belajar peserta didik.
9. Ujian harian/kuis adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau Sub Kompetensi atau lebih.
10. Ujian Tengah Semester (UTS), adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 7-8 kali pertemuan kegiatan pembelajaran. Cakupan ujian meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD atau Sub Kompetensi pada periode tersebut.

11. Ujian Akhir Semester (UAS), adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik diakhir semester. Cakupan Ujian meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD atau Sub Kompetensi pada semester tersebut.
12. Kartu Hasil Studi (KHS), adalah dokumen resmi sebagai bukti sah tentang penilaian hasil belajar yang dinyatakan dengan huruf serta indeks prestasi dalam Semester.
13. Sistem Penilaian Acuan Norma (PAN), adalah sistem yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan peserta didik berdasarkan hasil ujian peserta didik lain dalam kelompoknya.
14. Sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP), adalah system yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan peserta didik berdasarkan patokan yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu menentukan nilai batas lulus untuk masing-masing mata kuliah.
15. Transkrip akademik, adalah dokumen resmi sebagai bukti sah tentang rangkuman hasil belajar yang dinyatakan dengan huruf serta indeks prestasi kumulatif dan data lain yang diperlukan.
16. Putus Studi (Drop Out), adalah suatu tindakan yang diberlakukan terhadap peserta didik yang tidak dibenarkan melanjutkan studi dan dicabut haknya sebagai peserta didik.

BAB II

KONSEP PENILAIAN

A. Falsafah Penilaian

Dalam rangka pengendalian mutu penyelenggaraan pendidikan, banyak faktor yang menentukan mutu lulusan suatu institusi pendidikan antara lain sistem pendidikan, kurikulum dan penerapannya, kualitas tenaga pendidik, sarana prasarana dan peserta didik itu sendiri serta metode evaluasi atau sistem penilaian yang dilakukan.

Sistem penilaian merupakan salah satu elemen yang penting pada konsep pengendalian mutu dan penting adanya standar penilaian pendidikan tenaga kesehatan yang dapat digunakan oleh pengelola institusi pendidikan tenaga kesehatan berdasarkan prinsip-prinsip penilaian.

Berbagai macam ketidakakuratan dan ketidaktepatan dalam menilai hasil pendidikan melahirkan studi khusus yang oleh H. Piéron (1963) disebut *docimologi* (dan kata Yunani, *dokimázo*, menilai, dan *logos*, diskursus sistematis dan ilmiah). *Docimologi* merupakan studi kritis, mempelajari masalah seputar tata cara penilaian hasil-hasil suatu intervensi pendidikan. Tata cara penilaian proses pendidikan biasanya dipengaruhi gambaran manusia macam apa yang menjadi titik pijaknya.

Dalam kerangka menilai perkembangan peserta didik, disadari gambaran manusia dinamis yang direduksi pada kemampuan akademis tak mampu menjawab integritas manusia sebagai pribadi yang dikaruniai aneka macam fasilitas, pikiran, budi, kehendak, emosi dan lainnya. Model kuantifikasi hasil pendidikan dalam jumlah nilai dianggap terlalu mereduksi makna pendidikan dan gambaran tentang manusia yang melatarbelakannya.

Karena itu, mulai dikembangkan suatu cara penilaian dimana akuisi ilmu dipahami bukan dalam arti “banyaknya” jumlah gagasan serta pengetahuan yang dapat dipahami dan diterima peserta didik, tetapi sejauh mana pengetahuan itu mengubah sikap dan perilaku yang koheren dengan konsep sebuah sekolah yang mendidik. (JM Parello-L Calonghi, 1997, 1159)

Paradigma pembelajaran memberikan peranan lebih banyak kepada peserta didik (*student centered learning*) untuk mengembangkan potensi dan kreatifitas dirinya dalam rangka memiliki kecerdasan, estetika serta keterampilan yang dibutuhkan bagi peserta didik. Mutu proses pembelajaran dapat dikatakan baik bila berhasil mengubah sikap, perilaku dan keterampilan peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan.

Sistem penilaian hasil belajar ada dua pendekatan, yaitu penilaian yang mengacu kepada norma (Penilaian Acuan Norma atau norma referenced assessment) dan penilaian yang mengacu kepada kriteria atau patokan (Penilaian Acuan Kriteria atau criterion referenced assessment). Perbedaan kedua pendekatan tersebut terletak pada acuan yang dipakai. Pada penilaian yang mengacu kepada norma, interpretasi hasil penilaian peserta didik dikaitkan dengan hasil penilaian seluruh peserta didik yang dinilai dengan alat penilaian yang sama. Jadi hasil seluruh peserta didik digunakan sebagai acuan. Sedangkan, penilai yang mengacu kepada kriteria atau patokan, interpretasi hasil penilaian bergantung pada apakah atau sejauh mana seorang peserta didik mencapai atau menguasai kriteria atau patokan yang telah ditentukan. Kriteria atau patokan itu dirumuskan dalam kompetensi atau hasil belajar pencapaian kompetensi.

Dalam pelaksanaan penilaian pencapaian kompetensi pendekatan penilaian yang digunakan adalah penilaian yang mengacu kepada kriteria atau patokan. Dalam hal ini prestasi peserta didik ditentukan oleh kriteria yang telah ditetapkan untuk penguasaan suatu kompetensi. Oleh karena penilaian pencapaian kompetensi akan menentukan peserta didik yang bersangkutan adalah kompeten atau tidak kompeten, maka acuan yang digunakan dalam penilaian pencapaian kompetensi ditetapkan menggunakan acuan patokan (PAP).

B. Tujuan dan Manfaat Penilaian

Penilaian bertujuan untuk mengukur pencapaian kompetensi dan dapat dimanfaatkan untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Keputusan dalam bidang pembelajaran

Keputusan ini berkenaan dengan apa yang harus diajarkan dosen atau apa yang harus dipelajari dan praktekkan oleh peserta didik secara perorangan kelompok- kelompok kecil ataupun keseluruhan kelas. Informasi yang diperoleh melalui penilaian peserta didik sangat diperlukan sebagai bahan masukan untuk melakukan perbaikan dan evaluasi kurikulum.

2. Keputusan tentang hasil belajar

Keputusan ini menentukan sejauh mana hal-hal yang diharapkan dikuasai oleh peserta didik telah benar-benar mereka kuasai. Tenaga pengajar mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik tentang hasil belajar peserta didik itu. Pemberitahuan dan laporan hasil belajar ini diinginkan meliputi aspek-aspek yang luas antara lain pengetahuan, sikap dan keterampilan yang cukup mewakili tujuan-tujuan pengajaran atau

perkuliahan yang diprogramkan oleh perguruan tinggi. Selanjutnya keputusan ini dipakai sebagai dasar untuk menentukan hal-hal lain, Seperti yudisium, sertifikasi, kenaikan tingkat, kelulusan, indeks prestasi dan sebagainya.

3. Keputusan dalam rangka diagnosis dan usaha perbaikan

Dengan penilaian, pengajar dapat mendeteksi dan mengidentifikasi kesulitan peserta didik (dalam masalah akademik), dan selanjutnya melakukan usaha-usaha untuk membantu kesulitan tersebut. Selain itu, informasi yang lengkap dan tepat mengenai peserta didik yang diperoleh melalui penilaian diperlukan untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang bersangkutan.

4. Keputusan berkenaan dengan penempatan

Informasi yang diperoleh dan penilaian dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan perlakuan yang paling tepat bagi masing-masing peserta didik baik melalui penempatan sesuai dengan minat dan kemampuan maupun pengelompokan setara (homogeneous, grouping) Kelompok-kelompok setara yang masing-masing memiliki taraf kemampuan. yang berbeda-beda itu kemudian diberi pengajaran yang sesuai dengan taraf kemampuan masing-masing kelompok.

5. Keputusan berkenaan dengan seleksi

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui penilaian dapat digunakan untuk memilih bibit unggul dan calon peserta suatu program pendidikan. Secara ideal indeks dihubungkan dengan mutu lulusan yang diambil biasanya berdasarkan atas batas lulus.

6. Keputusan yang berkenaan dengan evaluasi kelembagaan

Dalam banyak hal evaluasi terhadap suatu lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh hasil belajar peserta didik, yang informasinya diperoleh melalui hasil pengajaran dan pembelajaran.

7. Keputusan berkenaan dengan pelayanan bimbingan dan konseling

Sasaran pelayanan bimbingan dan konseling ialah agar mampu mengenali dan menerima diri sendiri, serta atas dasar pengenalan dan penerimaan diri ini peserta didik mampu mengambil keputusan untuk diri sendiri, mengarahkan dan mewujudkan diri sendiri sesuai dengan bakat, kemampuan dan yang ada pada diri sendiri dan lingkungannya.

8. Keputusan berkenaan dengan kurikulum

Program pendidikan yang komprehensif dan luwes (fleksibel) isi kurikulum dan rancangan pengajaran beserta berbagai sarana penunjangnya tidaklah tunggal, melainkan tersedia beberapa (atau bahkan berbagai) kemungkinan, perubahan dalam penekanan isi kurikulum, dalam prosedur dan sarana pengajaran dimungkinkan berdasarkan penilaian peserta didik.

C. Prinsip Penilaian

1. Sahih (valid), yaitu hasil tindakan harus sesuai dengan kriteria untuk kerja.
2. Objektif (objective), berarti penilaian berdasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai.
3. Adil (fair), yaitu penilai harus terbuka, bebas prasangka dan tidak merugikan siapapun.
4. Terpadu (Integrate), berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran.
5. Menyeluruh (comprehensive) yaitu penilaian merupakan integrasi dan aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan.
6. Berkesinambungan (continuous), yaitu penilaian pencapaian kompetensi dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan haluan pembelajaran.
7. Sistematis berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku.
8. Ketuntasan (mastery), yaitu penilaian setiap elemen dalam satu unit kompetensi dilakukan secara utuh atau tuntas dalam proses pencapaian kompetensinya.
9. Dapat diandalkan (reliability), yaitu penilaian yang dilakukan oleh siapapun kapanpun dan dimanapun akan memberikan hasil yang sama.
10. Fleksibel (flexibility), yaitu pelaksanaan penilaian dapat disesuaikan dengan berbagai kondisi namun tetap mengacu pada standar yang sudah ditetapkan
11. Individual, yaitu penilaian pencapaian kompetensi dilakukan terhadap setiap peserta didik bukan kepada kelompok, berdasarkan standar yang telah ditetapkan dengan menggunakan PAP.
12. Mengacu pada criteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan.
13. Mengacu pada bukti kompetensi (competency evidence), yaitu dokumen hasil identifikasi pencapaian kompetensi.
14. Akuntabel berarti penilaian dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya.

15. Efektif dan efisien, berarti penilaian didasarkan atas pertimbangan efektivitas ketecapaian tujuan dan efisiensi sumber daya.

BAB III

PENILAIAN OLEH PENDIDIK DAN SATUAN PENDIDIKAN

A. Penilaian oleh Pendidik

Penilaian hasil pembelajaran oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan, bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran. Penilaian tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah pada awal semester.
2. Mengembangkan indikator pencapaian Kompetensi Dasar dan memilih teknik pendidikan yang sesuai pada saat menyusun RPS mata kuliah.
3. Mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih.
4. Melaksanakan tes formatif dan tes sumatif, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang diperlukan.
5. Mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar peserta didik.
6. Memberikan umpan balik dan/atau mengembalikan hasil pekerjaan peserta (tugas-tugas, kuis, dan ujian-ujian) disertai komentar yang mendidik sesuai waktu yang telah ditentukan.
7. Memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.
8. Melaporkan hasil penilaian mata kuliah pada setiap akhir semester kepada pimpinan satuan pendidikan dalam bentuk satu nilai prestasi belajar peserta didik disertai deskripsi singkat sebagai cerminan kompetensi utuh.

B. Penilaian oleh Satuan Pendidikan

Penilaian oleh satuan pendidikan tenaga kesehatan terdiri dari [1] kegiatan penilaian oleh satuan pendidikan dan [2] penilaian pencapaian kompetensi.

1. Kegiatan penilaian oleh Satuan Pendidikan Penilaian

Hasil belajar oleh satuan pendidikan tenaga kesehatan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata kuliah. Penilaian tersebut meliputi :

- a. Menentukan kompetensi setiap mata kuliah dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, karakteristik mata kuliah, dan kondisi satuan pendidikan melalui rapat dewan dosen.
- b. Mengkoordinasikan ujian tengah semester, ujian akhir semester.

- c. Menentukan kriteria hasil belajar tiap semester melalui rapat dewan dosen.
- d. Menentukan kriteria program pembelajaran bagi yang menggunakan system kredit semester melalui rapat dewan dosen.
- e. Menginformasikan hasil ujian kepada peserta didik dengan koding.
- f. Melaporkan hasil penilaian setiap akhir semester kepada orang tua/wali peserta didik dalam Kartu Hasil Studi (KHS).
- g. Menyelenggarakan yudisium untuk menentukan kelulusan peserta
- h. Menerbitkan Surat Keputusan Kelulusan.
- i. Menerbitkan transkrip nilai
- j. Mengelola ijazah.

2. Penilaian Pencapaian Kompetensi

Penilaian pencapaian kompetensi dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan terhadap proses dan hasil belajar sesuai dengan karakteristik mata kuliah/blok/program studi diuji. Pelaksanaan penilaian pencapaian kompetensi di akhir pendidikan melalui UKOM dan OSCE.

BAB IV

MEKANISME DAN PROSEDUR PENILAIAN

A. Mekanisme Penilaian

Mekanisme penilaian mengatur tentang :

1. Metode penilaian yang dipilih harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan
2. Tujuan pembelajaran harus disebutkan dengan jelas. Semakin jelas tujuan pembelajaran yang akan dicapai semakin mudah untuk memilih metode penilaian yang sesuai.
3. Metode penilaian yang dipilih diusahakan mampu memberikan umpan balik kepada mahasiswa untuk mengetahui sejauh mana kemampuan mereka dibandingkan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Dimungkinkan dapat menggunakan lebih dari satu metode penilaian untuk mengukur suatu tujuan pembelajaran.

B. Prosedur Penilaian

Beberapa hal yang harus dilakukan pada prosedur penilaian adalah sebagai berikut:

1. Menentukan tujuan penilaian yang akan dinilai sebagai dasar rujukan dalam menetapkan tahapan penilaian secara keseluruhan.
2. Melakukan penyelarasan antara tujuan penilaian yang telah ditetapkan dari awal dengan tujuan pembelajaran (learning objectives) yang terkait dengan kompetensi yang diharapkan.
3. Melakukan pemilihan metode penilaian yang sesuai dan dapat menjawab tujuan dan proses penilaian tersebut, serta hasilnya dapat memberikan gambaran tentang capaian learning objectives.
4. Melakukan cek ulang (check & recheck) terhadap cakupan ranah kompetensi yang diukur (kognitif, psikomotor dan afektif).
5. Penyusunan kisi-kisi penilaian yang merujuk pada tujuan, dan cakupan penilaian.
6. Adanya perencanaan penilaian yang setara, proporsional dengan mengacu pada tahapan sebelumnya.
7. Menyusun kompleksitas dan taraf kesukaran soal sesuai dengan kisi-kisi yang telah disusun.

BAB V

PELAKSANAAN PENILAIAN

A. Model Penilaian

Beberapa model penilaian dikembangkan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Model penilaian dapat dibagi menjadi 2, yaitu model penilaian individual subjek dan model penilaian komprehensif.

Proses penilaian yang biasa dilakukan, mulai dari kegiatan perkuliahan (interaksi dan komunikasi antara dosen dan peserta didik), pelaksanaan tes/ujian, penilaian hasil belajar, sampai diputuskan bahwa peserta didik tersebut lulus atau tidak lulus. Dalam model ini, keputusan akhir didasarkan pada persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan untuk kelulusan. Model penilaian yang digunakan sebaiknya dapat memberikan keputusan tingkat kemampuan secara utuh yang mencakup tiga ranah, yaitu kognitif, psikomotor dan afektif.

B. Jenis Penilaian

Secara umum, terdapat beberapa jenis penilaian yang antara lain meliputi :

1. Penilaian Formatif (ujian harian/kuis/ujian tengah semester)

Penilaian dilakukan untuk mengetahui perkembangan, kesulitan atau hambatan yang dihadapi peserta didik dan dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran. Hasil penilaian ini merupakan umpan balik dari kegiatan pembelajaran dan digunakan sebagai dasar untuk merencanakan pembelajaran berikutnya.

2. Penilaian Sumatif (ujian akhir semester)

Merupakan alat penting untuk menilai keberhasilan pembelajaran peserta didik dan pengajar dalam satu semester. Penilaian dilakukan setelah selesai beberapa atau keseluruhan unit kompetensi yang dipelajari peserta didik.

3. Penilaian Komprehensif

Merupakan pendekatan penilaian yang mencakup suatu cara yang terintegrasi (kognitif, afektif dan psikomotor) dan serangkaian unit kompetensi. Penilaian ini menilai sejumlah hasil belajar pada satu waktu periode tertentu, dapat memberikan hasil yang lebih menggambarkan kesiapan peserta didik memasuki dunia kerja atau prediksi untuk kerja dalam satu bidang tertentu untuk masa yang akan datang. Penilaian komprehensif dapat dilakukan secara bertahap atau di akhir program sesuai dengan struktur kurikulum masing-masing.

C. Metode Penilaian

1. Tes Lisan

Setiap peserta didik diwawancara oleh satu atau dua orang penilai. Umumnya, peserta didik diminta untuk menjelaskan apa yang diketahui tentang topik tertentu atau peserta didik diminta untuk menceritakan apa yang akan mereka lakukan jika menghadapi situasi tertentu dalam pelaksanaan tugas mereka. Penilaian lisan ini dapat berupa pertanyaan wawancara atau presentasi. Tes lisan dapat dilakukan dengan cara :

a) Bertanya

Merupakan teknik yang digunakan untuk mengetahui kemampuan peserta didik dengan cara mengajukan pertanyaan yang mengacu pada 5W 1H (Who/siapa, What/apa, Where/dimana, When/kapan, Why/mengapa, dan How/bagaimana).

b) Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan informasi yang dilakukan melalui pengajuan pertanyaan secara kontak langsung.

c) Presentasi

Merupakan suatu teknik untuk menggali pemahaman peserta didik tentang topik tertentu.

2. Tes Tertulis

Tes tertulis adalah tes yang dilaksanakan dengan mengutamakan pada jawaban peserta didik secara tertulis. Jawaban peserta didik dapat berupa pilihan, isian atau uraian jawaban. Tes tertulis dapat berupa :

a. Pemahaman

Dapat berupa pilihan ganda, betul salah, atau menjodohkan bertujuan untuk memperoleh informasi dari peserta didik dan lebih menekankan pada aspek ingatan.

1) Pilihan ganda, terdiri atas dua bagian yaitu pernyataan dan pilihan jawaban. Pernyataan berisi masalah berupa pertanyaan atau pernyataan yang belum selesai.

2) Benar/salah, terdiri atas dua bagian yaitu sebuah pernyataan dan dua pilihan. Pernyataan biasanya dalam bentuk pernyataan deklaratif pilihan jawaban bersifat kotomi menggunakan kata benar/salah.

3) Menjodohkan, terdiri dari tiga komponen yaitu pernyataan pengantar seperangkat premis dan daftar pilihan pernyataan pengantar memberi dasar untuk tugas menjodohkan, seperangkat premis merupakan masalah

spesifik yang harus dipecahkan dan daftar penilaian berisi pemecahan masalah.

b. Penalaran

Menekankan pada aspek penguasaan materi dan didukung dengan kemampuan menulis dalam mengekspresikan pikirannya.

- 1) Essay/uraian, adalah soal yang mengandung pertanyaan atau tugas yang jawabannya dilakukan dengan cara mengekspresikan pikiran peserta didik.
 - (a) Setiap penugasan harus dideskripsikan secara tertulis.
 - (b) Setiap penugasan harus diberikan cara atau mekanisme pengerjaan tugas.
 - (c) Setiap penugasan harus diberikan feed back/umpan balik.
 - (d) Setiap penugasan harus mempunyai acuan penilaian
 - (e) Acuan penilaian harus dikomunikasikan kepada pendidik.
- 2) Laporan, berisi informasi yang komprehensif tentang tujuan, obyek, kegiatan, temuan-temuan dan kesimpulan.
- 3) Portofolio, kumpulan atau dokumentasi hasil pekerjaan peserta didik yang disimpan pada suatu bundle. Kumpulan tersebut merupakan karya terpilih dari peserta didik yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Portofolio adalah sampel pekerjaan peserta didik yang dihasilkan dari kegiatan praktik lapangan sebagai dokumentasi dari perkembangan belajarnya dari waktu ke waktu. Sampel ini dikumpulkan secara sistematis sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai. Penilaian isi portofolio melibatkan 3 (tiga) jenis penilaian : penilaian diri oleh peserta didik, penilaian oleh tenaga pendidik dan penilaian kolaboratif oleh tenaga pendidik dan peserta didik secara bersama-sama. Standar penilaian portofolio meliputi :
 - (a) Isi portofolio harus relevan dengan kompetensi yang dicapai.
 - (b) Setiap portofolio harus tersimpan secara sistematis dalam bentuk file individu.
 - (c) Sistematika penulisan portofolio berdasarkan pendekatan problem solving (Latar Belakang, Tujuan, Kegiatan, Hasil dan Analisa, Kesimpulan).
 - (d) Masing-masing aspek dalam isi portofolio harus diberi bobot nilai. Penilaian portofolio harus menggunakan perangkat kriteria yang mengacu pada indikator ketercapaian.
 - (e) Acuan penilaian portofolio harus dikomunikasikan pada peserta didik.

- 4) Jurnal, merupakan strategi belajar untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam aspek berpikir kritis dan kreatif dengan cara menjelaskan, menganalisis, dan mengevaluasi satu topik tertentu serta melatih peserta didik membuat komentar tertulis yang berisi pemikiran, ide-ide dan pesan-pesan untuk satu topik tersebut.
3. Penilaian afektif dapat dilakukan secara observasi, pertanyaan dan wawancara
4. Penilaian psikomotor mencakup penilaian produk, proses dan produk serta proses.
 - a. Penilaian terhadap produk/hasil kegiatan dilakukan dengan mengidentifikasi hasil-hasil kegiatan dibandingkan dengan kriteria untuk kerja sebagai indikator keberhasilan.
 - b. Penilaian terhadap proses dan produk dilakukan dengan mengidentifikasi proses dan hasil kegiatan dibandingkan dengan kriteria.
 - c. Penilaian terhadap proses dilakukan dengan mengobservasi pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan standar prosedur/standar kerja yang sudah ditetapkan.

D. Instrumen Penilaian

1. Prinsip Penyusunan Instrumen Penilaian

Pemilihan/penetapan instrumen penilaian yang harus dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penetapan instrumen penilaian harus sesuai dengan tujuan pembelajaran (learning objective) sehingga dapat mengukur tingkat kemampuan kompetensi mahasiswa.
- b. Pemilihan instrumen penilaian harus dikaitkan dengan apa dan siapa yang menjadi sasaran penilaian.
- c. Instrumen penilaian harus mampu untuk menangkap (capturing) pengalaman pembelajaran mahasiswa.
- d. Instrumen penilaian harus dapat mengakomodasi keragaman karakteristik mahasiswa, baik dari aspek akademik maupun non akademik.
- e. Penetapan instrumen harus dapat mengakomodasi lingkup materi pembelajaran, sehingga dapat mengukur tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi yang ada.
- f. Dalam menetapkan instrumen penilaian harus mempertimbangkan ketersediaan media pembelajaran yang ada.
- g. Instrumen penilaian harus mempertimbangkan karakteristik alat penilaian yang ada.

2. Langkah-langkah Penyusunan Instrumen Penilaian

- a. Menentukan tujuan penggunaan instrumen.
- b. Menentukan indikator pencapaian kompetensi.
- c. Memilih dan menetapkan jenis instrumen sesuai dengan metode penilaian.

3. Jenis Instrumen Penilaian

Pemilihan jenis instrumen ditentukan oleh aspek yang akan dinilai dan metode penilaiannya. Jenis instrumen antara lain sebagai berikut :

- a. Daftar pertanyaan lisan.
- b. Soal tertulis.
- c. Daftar tilik.
- d. Lembar instruksi.
- e. Angket.
- f. Pedoman wawancara.
- g. Rumusan kasus.
- h. Logbook.
- i. Bukti portofolio.

E. Penilaian Hasil Belajar

1. Penilaian Hasil Belajar pada Setiap Mata Kuliah

Penilaian hasil belajar dalam suatu mata kuliah dapat meliputi penggabungan dari :

- a. Penilaian Formatif : kuis, tugas, laporan praktek, UTS.
- b. Penilaian Sumatif : UAS, uji tahap

Persyaratan peserta didik untuk mengikuti UTS dan UAS :

- a. Teregistrasi secara akademik sebagai mahasiswa pada satuan pendidikan yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Rencana Studi (KRS).
- b. Telah mengikuti proses belajar mengajar di semester berjalan kehadiran minimal 75%.
- c. Mengikuti seluruh kegiatan (100%) praktikum laboratorium, kerja lapangan, kerja klinik, seminar atau kegiatan lain yang sejenis.
- d. Tidak sedang menjalani sanksi akademik dan tidak sedang cuti akademik.

Beberapa nilai hasil belajar dapat dijadikan indikator kinerja pencapaian kompetensi dapat diformulasikan sebagai berikut :

a. Indeks Prestasi Semester (IPS)

Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar peserta didik dalam satu semester dan dihitung setiap akhir semester. IPS dihitung oleh bagian akademik dan disampaikan kepada peserta didik pada saat yang bersangkutan hendak melakukan pengisian KRS. Dosen atau bersama-sama peserta didik dapat pula melakukan perhitungan IPS

b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

IPK merupakan angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar peserta didik secara kumulatif mulai dari semester pertama sampai semester paling akhir yang ditempuh.

2. Teknis Penilaian Hasil Belajar

a. Bobot penilaian

Masing-masing mata kuliah perlu diberi bobot penilaian, yang dapat ditetapkan sama atau berbeda untuk setiap mata kuliahnya (Setiap komponen penilaian untuk masingmasing MK diberi bobot), tergantung pada bobot soal/tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah. Penimbangan bobot ini ditetapkan oleh dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan dan harus diberitahukan kepada peserta didik pada awal kuliah.

b. Nilai Akhir

- 1) Nilai akhir yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah harus merupakan huruf mutu yang pasti (A,B,C,D atau E).
- 2) Dosen pengampu mata kuliah bertanggungjawab atas kebenaran nilai akhir (huruf mutu) yang ditulis pada Kartu Hasil Studi (KHS).

Penilaian diberikan terhadap penguasaan materi oleh peserta didik, baik yang bersifat kognitif, afektif, psikomotorik.

Tabel Konversi Nilai

Nilai atau skor absolut		Huruf Mutu	Sebutan
79 – 100	3,51 – 4,00	A	Sangat Baik
68 – 78	2,75 – 3,5	B	Baik
56 – 67	2,00 – 2,74	C	Cukup
41 – 55	1,00 – 1,99	D	Kurang
0 – 40	0 00 – 0,99	E	Gagal

3. Umpan Balik Penilaian

Umpan balik (feedback) merupakan bagian penting dalam penilaian pembelajaran di perguruan tinggi karena berfungsi sebagai sarana komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa. Melalui umpan balik, mahasiswa dapat mengetahui kelebihan, kekurangan, serta strategi perbaikan dalam proses belajarnya. Sementara itu, dosen memperoleh informasi yang berguna untuk mengevaluasi efektivitas metode pengajaran serta melakukan perbaikan berkelanjutan.

a. Prinsip Umpan Balik

- 1) Konstruktif: disampaikan dengan bahasa positif, membangun, dan mendorong perbaikan.
- 2) Objektif: berbasis pada kriteria penilaian yang telah ditetapkan, bukan opini personal.
- 3) Tepat Waktu: diberikan segera setelah penilaian agar relevan dan bermanfaat.
- 4) Jelas dan Spesifik: memuat informasi detail tentang aspek yang sudah baik dan yang perlu ditingkatkan.
- 5) Mendorong Refleksi: mengajak mahasiswa untuk menilai dirinya sendiri serta merancang strategi belajar berikutnya.

b. Bentuk Umpan Balik

- 1) Tertulis: catatan pada lembar jawaban, laporan, atau sistem pembelajaran daring.
- 2) Lisan: diskusi kelas, presentasi, atau konsultasi individual.
- 3) Digital: pemanfaatan Learning Management System (LMS) atau aplikasi penilaian berbasis daring.

c. Tujuan Umpan Balik

- 1) Membantu mahasiswa memahami pencapaian kompetensinya.
- 2) Memberikan arahan untuk memperbaiki kesalahan atau kekurangan.
- 3) Meningkatkan motivasi belajar dan rasa percaya diri mahasiswa.
- 4) Memberikan data bagi dosen untuk melakukan perbaikan metode pembelajaran.

d. Tanggung Jawab Pemberian Umpan Balik

- 1) Dosen berkewajiban memberikan umpan balik secara konsisten sesuai capaian pembelajaran.
- 2) Mahasiswa diharapkan menindaklanjuti umpan balik melalui perbaikan tugas, refleksi diri, atau peningkatan strategi belajar.

- 3) Program Studi dan Perguruan Tinggi berperan dalam memfasilitasi mekanisme umpan balik, baik melalui kebijakan akademik maupun sistem pendukung.

Dengan penerapan pedoman umpan balik yang sistematis, proses penilaian pembelajaran di perguruan tinggi tidak hanya menjadi alat pengukur pencapaian hasil belajar, tetapi juga sarana pengembangan kualitas pembelajaran dan peningkatan mutu lulusan secara berkelanjutan.

4. Perbaikan Nilai

- 1) Bagi mahasiswa yang tidak hadir pada saat UTS maupun UAS dikarenakan ada keluarga dekat yang meninggal dunia, atau mahasiswa sedang sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit
- 2) Mahasiswa dengan nilai akhir : BC dan C diperbolehkan mengikuti ujian perbaikan hanya 1 (satu) kali dengan mendaftarkan diri kebagian akademik/dosen PJMK dengan capaian nilai maksimal B
- 3) Mahasiswa dengan nilai akhir : D dan E, wajib mengikuti uji ulang maksimal 2 (dua) kali dengan capaian nilai maksimal B
- 4) Jika setelah menempuh uji ulang 2 (dua) kali dan masih memperoleh nilai D, maka peserta didik diperbolehkan mengikuti perkuliahan disemester tahun berikutnya dan menempuh ujian, maka bisa memperoleh nilai maksimal (A). apabila peserta didik tersebut hanya mengikuti ujian saja (tidak mengikuti perkuliahan) maka nilai maksimalnya adalah B
- 5) Jika setelah menempuh uji ulang 2 (dua) kali dan masih memperoleh nilai E, maka peserta didik harus mengikuti perkuliahan disemester tahun berikutnya dan menempuh ujian, maka bisa memperoleh nilai maksimal (A)
- 6) Jika setelah menempuh uji ulang 2 (dua) kali dan masih memperoleh nilai D atau E, mahasiswa dapat mengikuti semester antara

5. Pengelolaan Nilai Hasil Belajar

Pengelolaan nilai hasil belajar dari sumbernya/dosen ke pengelola tingkat jurusan sampai ke direktorat sebagai bahan dokumen transkrip.

- a. Dosen diwajibkan menyerahkan berkas nilai selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah ujian dilaksanakan, hasilnya diserahkan kepada Ketua Program Studi / Ketua Jurusan dan diumumkan kepada peserta didik melalui Layanan Informasi Peserta didik.
- b. Dosen yang belum menyerahkan nilai akan diberikan teguran melalui surat teguran dan Ketua Program Studi / Ketua Jurusan.

- c. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) minggu masih belum masuk untuk memenuhi hak peserta didik maka keputusan penilaian diambil alih oleh Satuan Pendidikan dengan memperhatikan berkas dokumen komponen penilaian di Bagian Akademik.

6. Yudisium

Yudisium adalah penetapan kelulusan ujian peserta didik pada suatu program tertentu. Secara rinci ketentuan kelulusan sebagai berikut :

- a. Lulus semua mata kuliah dalam beban studi kumulatif yang ditetapkan
- b. Memiliki IPK sekurang-kurangnya $> 2,75$
- c. Telah menyusun dan menulis laporan tugas akhir dan atau sejenisnya yang dipersyaratkan dan telah diuji, serta memperoleh nilai $> 2,75$

IPK dihitung dengan mempertimbangkan IPS secara proporsional disesuaikan dengan kurikulum masing-masing satuan pendidikan. Yudisium diumumkan oleh panitia ujian yang ditetapkan dengan surat keputusan direktur secara resmi dengan ketentuan predikat kelulusan sebagai berikut :

Tabel Predikat Kelulusan berdasarkan IPK

IPK	Predikat Kelulusan
3,51 – 4,00	Dengan Pujian
2,76 – 3,50	Sangat Memuaskan
2,00 – 2,75	Memuaskan

BAB VI

PENUTUP

Pedoman Penilaian Pembelajaran Poltekkes Kemenkes Surabaya ini disusun sebagai acuan bagi dosen, tenaga kependidikan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan penilaian hasil belajar mahasiswa secara sistematis, objektif, transparan, dan akuntabel. Penilaian yang berkualitas diharapkan mampu mencerminkan capaian pembelajaran yang sesungguhnya serta mendukung tercapainya kompetensi lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi dan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat.

Melalui pedoman ini, perguruan tinggi diharapkan dapat menyelenggarakan proses penilaian yang tidak hanya berorientasi pada hasil akhir, tetapi juga menekankan pada proses pembelajaran yang mendidik, memotivasi, serta menumbuhkan karakter mahasiswa sebagai pembelajar sepanjang hayat.

Akhirnya, penyusunan pedoman ini tentu masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan di masa mendatang. Semoga pedoman ini dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan mutu pembelajaran dan menjadi landasan penting dalam mewujudkan lulusan yang unggul, berdaya saing, dan berintegritas tinggi.